



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00215/2025

19 Agustus 2025

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

**Perihal : Informasi terkait Pemenuhan Kewajiban Keuangan  
Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
per 31 Desember 2024**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material ("**POJK 31/2015**"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan dan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan ("**PWA**") Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan sebagai berikut:
  - a. Akta PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (selanjutnya disebut "**Sukuk I Tahap I Tahun 2020**")
  - b. Akta PWA Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "**Obligasi II Tahap I Tahun 2021**");
  - c. Akta PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "**Sukuk II Tahap I Tahun 2021**");
  - d. Akta PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (selanjutnya disebut "**Sukuk II Tahap II Tahun 2022**")
  - e. Akta PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette



Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut “**Sukuk III Tahap I Tahun 2022**”) (untuk selanjutnya seluruh perjanjian butir a sampai dengan e disebut “**Perjanjian Perwaliananatan**”);

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliananatan, Perseroan berkewajiban untuk menjaga kewajiban keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2024 (*audited*) sebagai berikut:
  - a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 :
    - Memelihara perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar (*Current Ratio*) tidak kurang dari 100%;
    - Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (*Interest Bearing Debt To Equity Ratio*) tidak lebih dari 2,50x;
    - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,00x.
  - b. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 :
    - Memelihara perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar (*Current Ratio*) tidak kurang dari 100%;
    - Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (*Debt To Equity Ratio*) tidak lebih dari 3,00x;
    - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,00x.
3. Bahwa sesuai kewajiban Perseroan dalam menjaga kewajiban keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliananatan pada butir 2 di atas dan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2024 (*audited*), Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menjaga kewajiban keuangan yaitu rasio Perbandingan Antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,00x pada Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 dan Perbandingan Total Pinjaman dengan Total Ekuitas tidak lebih dari 2,50x pada Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;
4. Bahwa atas tidak terpenuhinya kewajiban Perseroan pada butir 3 di atas dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 9.1 huruf b *juncto* ayat 9.2 huruf c Perjanjian Perwaliananatan, Perseroan memiliki waktu untuk memperbaiki keadaan atau



- kejadian tersebut di atas paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanggal 19 Mei 2025 yaitu paling lambat tanggal 19 Agustus 2025;
5. Bahwa sebagai bentuk perbaikan tidak terpenuhinya kewajiban Perseroan tersebut, Perseroan di sepanjang tahun 2025 telah mengajukan permohonan kepada pemegang Obligasi Dan Sukuk untuk mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan atas ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (“**RUPSU**”) pada tanggal:
    - a. **6 Januari 2025**
      - Sukuk I Tahap I Tahun 2020
    - b. **4 Februari 2025**
      - Sukuk II Tahap II Tahun 2022
    - c. **19 Februari 2025**
      - Obligasi II Tahap I Tahun 2021
      - Sukuk II Tahap I Tahun 2021
      - Sukuk III Tahap I Tahun 2022
    - d. **21 April 2025**
      - Obligasi II Tahap I Tahun 2021
      - Sukuk II Tahap I Tahun 2021
    - e. **22 April 2025**
      - Sukuk I Tahap I Tahun 2020
      - Sukuk III Tahap I Tahun 2022
      - Sukuk II Tahap II Tahun 2022
  6. Bahwa atas penyelenggaraan RUPO dan RUPSU sebagaimana butir 5 di atas belum memenuhi kuorum keputusan dari Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk untuk menyetujui keseluruhan agenda RUPO dan RUPSU terkait pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  7. Bahwa dengan telah dilewatinya masa perbaikan pada butir 4 di atas dan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dinyatakan lalai. Atas kondisi kelalaian tersebut, Wali Amanat berhak memanggil RUPO/RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  8. Bahwa sebagai bentuk komitmen dan itikad baik Perseroan dalam memperbaiki atas kondisi kelalaian tersebut, Perseroan berencana menyelenggarakan RUPO/RUPSU kembali pada tanggal 28-29 Agustus 2025 mendatang dengan jadwal dan agenda sebagaimana iklan panggilan RUPO/RUPSU yang telah dipublikasikan melalui



Surat Kabar Harian Terbit, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 14 Agustus 2025.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 45/2024 *juncto* POJK 31/2015. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**Corporate Secretariat**

**Ngatemin**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:  
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia